



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan-ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengolahan Limbah Cair;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Pengolahan Limbah Cair.
3. Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
4. Wajib Retribusi adalah Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
5. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
10. Juru Pungut adalah orang yang diberikan tugas melaksanakan pemungutan Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
11. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola jaringan air limbah domestik di Kota Yogyakarta.
16. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat UPT PAL adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola jaringan air limbah domestik di Kota Yogyakarta.

BAB II PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Besaran Retribusi yang dibayar berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Retribusi pengolahan limbah cair dibayar lunas paling lambat tanggal 20 tiap bulan.
- (4) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 3

- (1) Juru Pungut Retribusi melakukan pemungutan Retribusi pada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi membayar Retribusi sesuai dengan tarif yang tercantum dalam SKRD atau Dokumen yang dipersamakan.
- (3) Wajib Retribusi dapat membayar Retribusi lebih dari 1 (satu) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan dalam tahun yang sama.
- (4) Pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lunas dengan cara:
 - a. tunai; atau
 - b. non tunai.
- (5) Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara Wajib Retribusi menyetorkan Retribusi kepada:
 - a. Juru Pungut Retribusi; atau
 - b. Juru Pungut Retribusi wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Pembayaran tunai melalui Juru Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Juru Pungut Retribusi mendatangi Wajib Retribusi sebelum tanggal 20 setiap bulan;
 - b. Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Juru Pungut Retribusi sesuai dengan SKRD yang ditetapkan;
 - c. Wajib Retribusi mendapatkan tanda bukti pembayaran Retribusi;
 - d. Juru Pungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan Retribusi kepada Pengadministrasi Keuangan UPT PAL;
 - e. Pengadministrasi Keuangan menyetorkan hasil pungutan Retribusi kepada Bendahara Perangkat Daerah; dan
 - f. Bendahara Perangkat Daerah menyetorkan hasil pungutan Retribusi ke Kas Daerah.
- (7) Pembayaran tunai melalui Juru Pungut Retribusi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Juru Pungut Retribusi memberikan bukti pembayaran Retribusi kepada Juru Pungut Retribusi wilayah setiap awal bulan;
 - b. Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Juru Pungut Retribusi wilayah sesuai dengan SKRD yang ditetapkan;
 - c. Wajib Retribusi mendapatkan tanda bukti pembayaran Retribusi;
 - d. Juru Pungut Retribusi wilayah menyetorkan hasil pungutan Retribusi kepada Juru Pungut Retribusi;
 - e. Juru Pungut Retribusi menyetorkan hasil pungutan Retribusi kepada Administrasi Keuangan UPT PAL;
 - f. Administrasi Keuangan menyetorkan hasil pungutan Retribusi kepada Bendahara Perangkat Daerah; dan
 - g. Bendahara Perangkat Daerah menyetorkan hasil pungutan Retribusi ke Kas Daerah.

- (8) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui setor tunai ke bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (9) Pembayaran non tunai melalui setor tunai ke bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan cara:
- Wajib Retribusi datang ke bank dengan menunjukkan nomor Wajib Retribusi;
 - Wajib Retribusi membayar sesuai dengan SKRD yang dikeluarkan atau sesuai tagihan yang ada di bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk; dan
 - Wajib Retribusi mendapatkan tanda bukti pembayaran Retribusi.
- (10) Pembayaran non tunai melalui ATM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dilakukan dengan cara:
- Wajib Retribusi datang ke ATM dengan memasukkan nomor Wajib Retribusi;
 - Wajib Retribusi membayar sesuai dengan SKRD yang dikeluarkan atau sesuai tagihan; dan
 - Wajib Retribusi mendapatkan tanda bukti pembayaran Retribusi.
- (11) Pembayaran non tunai melalui Aplikasi mobile BPD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan cara:
- Wajib Retribusi membuka aplikasi mobile banking bank yang ditunjuk dan memasukkan nomor Wajib Retribusi;
 - Wajib Retribusi membayar sesuai dengan SKRD yang dikeluarkan atau sesuai tagihan; dan
 - Wajib Retribusi mendapatkan tanda bukti pembayaran Retribusi.

Pasal 4

Bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 memberikan laporan pembayaran Retribusi kepada Perangkat Daerah.

BAB III SYARAT DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

Syarat-syarat pengajuan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Retribusi sebagai berikut:

- atas permohonan Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu, Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan pengurangan dan/atau keringanan Retribusi terutang;
- atas permohonan Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu, Walikota dapat memberikan pembebasan Retribusi terutang;
- dalam keadaan memaksa, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi terutang;

- d. keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada huruf c yaitu:
 - 1. bencana alam; dan/atau
 - 2. kondisi yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
- e. Pengurangan dan/atau keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c diberikan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Retribusi terutang.

Pasal 6

Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi dapat mengajukan surat permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi terutang disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang;
- c. setelah menerima permohonan permintaan pengurangan atau keringanan Retribusi terutang, petugas dari Perangkat Daerah mengadakan peninjauan lapangan terhadap Wajib Retribusi/pemohon dan membuat laporan hasil peninjauan lapangan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi terutang berdasarkan laporan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Kepala Perangkat Daerah dalam mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf d membuat Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Wajib Retribusi; dan
- f. apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf e, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tata cara pemberian pembebasan Retribusi terutang diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi dapat mengajukan surat permohonan pembebasan Retribusi terutang disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Walikota;
- b. Permohonan pembebasan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang;
- c. Setelah menerima permohonan permintaan pembebasan Retribusi terutang, petugas dari Perangkat Daerah melakukan pengecekan lapangan terhadap Wajib Retribusi/ pemohon dan membuat laporan hasil pengecekan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah setelah menerima laporan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada huruf c, melaporkan kepada Walikota dengan melampirkan dasar pertimbangan permohonan pembebasan Retribusi terutang dapat dikabulkan atau ditolak;

- e. Walikota berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan Retribusi terutang dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- f. penetapan mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan Retribusi terutang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan disampaikan kepada Wajib Retribusi; dan
- g. apabila permohonan pembebasan Retribusi ditolak kemudian Wajib Retribusi tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi diutamakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pengembangan SDM;
 - b. pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - c. upah untuk pemungut wilayah; dan
 - d. biaya sharing pengelolaan IPAL terpusat.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi apabila dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam SKRD tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penagihan Retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD;
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran.
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka diberikan surat teguran kedua.
 - c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran kedua Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi yang terutang, maka diberikan STRD.
- (3) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- (4) Bentuk dan format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditandatangani oleh kepala UPT PAL.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUWARSA

Pasal 11

Penghapusan piutang Retribusi yang kadaluwarsa diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Walikota dengan dilampiri:

- a. nama Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
- b. alamat Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
- c. nomor Wajib Retribusi bagi Wajib Retribusi yang bersifat tetap atau surat keterangan lain yang menyatakan hutang;
- d. jenis piutang Retribusi;
- e. tahun Retribusi/tahun terjadinya piutang;
- f. jumlah piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- g. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
- h. alasan dihapuskan atau dicadangkan; dan
- i. daftar nominatif per penanggung hutang.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan Retribusi dilakukan oleh tim pemeriksa dari Perangkat Daerah;
 - b. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a didahului dengan persiapan sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 - c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling dan pengujian lainnya yang berkenaan dengan pemeriksaan;
 - d. apabila terdapat temuan, maka temuan tersebut harus didasarkan pada bukti yang sah;
 - e. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan di tempat Wajib Retribusi;
 - f. pemeriksaan dilakukan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
 - g. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan yang merupakan laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun secara ringkas, jelas dan sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan yang memuat:
 - a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan;
 - b. kesimpulan pemeriksaan Retribusi yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melakukan pemeriksaan wajib:
 - a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Wajib Retribusi; dan
 - b. memperlihatkan surat perintah tugas dan memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Retribusi.

BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 13

- (1) Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan Retribusi mencapai kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari target pendapatan yang dianggarkan pada tahun berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan apabila:
 - a. Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) dari target pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (5) Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya apabila telah tercapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (6) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan Retribusi tidak tercapai, maka tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Apabila target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran terlampaui, maka pembayaran insentif dilakukan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan pemberian insentif bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. kinerja Perangkat Daerah; dan
 - c. pendapatan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 109

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN
LIMBAH CAIR

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

Pl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682 Fax (0274) 586795
EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

NOMOR:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan jaringan saluran limbah cair di Kota Yogyakarta, maka diperlukan biaya untuk kelancarannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan jumlah Retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- Memperhatikan : Hasil Pendataan Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- Menetapkan : Besarnya Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang harus dibayar untuk :
- Nama Wajib Retribusi :
Alamat :
Kelompok WR :
Jumlah Kamar :
Jenis :
Tarif :

Terbilang :

Penarikan Retribusi Limbah Cair untuk wajib Retribusi di atas mulai bulan

- . Surat Ketetapan ini diberikan kepada Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair di atas dengan ketentuan pembayaran Retribusi Pengolahan Limbah Cair paling lambat tanggal 20, bulan berikutnya.
- . Kepada Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair diberikan Tanda Bukti Pembayaran yang sah.
- . Surat Ketetapan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal
Kepala Dinas

Nama

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN
LIMBAH CAIR

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Pl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682 Fax (0274) 586795
EMAIL : pupperkim@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT TEGURAN
NOMOR:

Sifat : Yogyakarta,
Lampiran : Kepada
Hal : Surat Teguran Yth.....
di
YOGYAKARTA

Diberitahukan bahwa menurut catatan pembukuan dari Dinas PUPKP Kota Yogyakarta terkait Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Saudara belum membayar Retribusi sebagai berikut:

No	Tanggal	Rincian	Jumlah yang harus dibayar

Oleh karena itu, saudara diminta segera melunasi dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Demikian Surat Teguran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

Diterima,
Tanggal
Wajib Retribusi

Kepala Dinas

Nama
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH
CAIR

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Pl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682 Fax (0274) 586795
EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
NOMOR:

Sifat : Yogyakarta,
Lampiran : Kepada
Hal : Yth.....
di
YOGYAKARTA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair yang mengatur tentang sanksi administratif dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang.

Diberitahukan bahwa menurut catatan pembukuan dari Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Kuitansi Retribusi Pengolahan Limbah Cair atas nama berikut belum dibayar sampai dengan batas waktu akhir pembayaran

Nama :
Alamat :
Tagihan bulan :
Jumlah tagihan :
Terbilang :
Bunga 2% (dua persen) :
Terbilang :
Jumlah yang harus dibayar :
Terbilang :

Sehubungan hal tersebut di atas diminta untuk melunasi tagihan Retribusi dan bunganya melalui Bendahara Penerima Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap hari jam kerja.

Apabila pada tanggal tersebut belum melunasi tagihan Retribusi Pengolahan Limbah Cair maka akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas

Nama.

NIP.

Tembusan:

1. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta
2. Arsip

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI